



Bab 7 Ketentuan Pemanfaatan Ruang

7.1. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Program pemanfaatan ruang prioritas merupakan program perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana dalam bentuk program pembangunan. Rencana pola ruang dan jaringan prasarana disusun untuk mencapai tujuan pengembangan BWP. Oleh karena itu, program-program pembangunan akan menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

7.1.1. Perwujudan Rencana Pola Ruang

Perwujudan rencana pola ruang dibagi menjadi perwujudan pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan budidaya.

a. Kawasan Lindung

Perwujudan pola ruang lindung di BWP Sedayu secara umum diwujudkan dengan program *technical assistance* bagi masyarakat berupa sosialisasi lebih mendetail mengenai kawasan lindung baik lindung untuk wilayah bawahan, lindung setempat, dan kawasan rawan bencana. Program perwujudan kawasan lindung ditekankan untuk tidak dilakukan dengan pengusuran namun dengan asistensi teknis mengenai bagaimana masyarakat yang bangunannya melanggar wilayah kawasan lindung harus memindahkan bangunannya dan apa saja hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam perwujudan penataan ruang.

Program perwujudan lainnya adalah pengendalian secara teknis kawasan lindung yang perwujudan kawasan lindung yang menjadi jembatan ekologis serta menjadi taman kota yang terintegrasi dengan sub zona sempadan sungai.

b. Kawasan Budidaya

Zona Perumahan

Zona perumahan di BWP Sedayu di kembangkan menjadi 3 sub zona, yaitu: Perumahan Kepadatan Tinggi, Kepadatan Sedang dan Kepadatan Rendah. Perwujudan sub zona perumahan kepadatan sedang di luar zona resapan air dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, sementara perwujudan sub zona perumahan sedang di zona resapan air dianjurkan untuk diarahkan oleh pemerintah dalam bentuk perumnas atau

oleh swasta dalam bentuk penyediaan rumah yang terjangkau oleh masyarakat. Acuan yang dikejar disini adalah adanya persiapan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan di zona perumahan tersebut. Untuk perwujudan zona perumahan kepadatan lainnya diserahkan kepada swadaya masyarakat maupun pihak swasta selama sesuai dengan aturan perumahan yang berlaku serta mengikuti ketentuan zonasi.

Untuk penyediaan fasilitas di kawasan perumahan, hasil survey dan perhitungan secara statistik maupun spasial menyatakan perlu adanya penambahan fasilitas antara lain fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Fasilitas pendidikan yang akan dibangun dapat membebaskan lahan-lahan pertanian dan diletakkan di sekitar atau di dalam kawasan perumahan apabila masih terdapat lahan. Sementara fasilitas lainnya yang dibutuhkan dapat dibangun secara swadaya oleh masyarakat apabila keberadaannya dirasa masih kurang.

Zona Perdagangan dan Jasa

Perwujudan zona perdagangan dan jasa diprogramkan dengan peningkatan kualitas pasar tradisional, pengembangan sub zona perdagangan dan jasa deret, penataan pedagang kaki lima (PKL) dengan pembuatan shelter pada sebagian zona perdagangan dan jasa. Pengembangan zona perdagangan dan jasa tunggal diserahkan kepada swasta dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah peraturan zonasi.

Zona Perkantoran

Zona perkantoran diwujudkan dengan pemantapan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perkantoran seperti jaringan telepon kabel dan nirkabel, jaringan listrik, jaringan air minum serta jaringan lainnya yang mendukung optimasi kegiatan perkantoran.

Zona Perindustrian

Zona perindustrian berupa sub zona aneka industri diwujudkan oleh swasta dengan mengikuti kaidah perwujudan zona industri, semisal kebutuhan untuk *buffer* suara, penyediaan pengolahan limbah yang terintegrasi dengan zona industri serta antisipasi kepadatan saat jam pergantian shift karyawan dengan penyediaan halte dan area penjemputan.

Zona Sarana Pelayanan Umum

Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan diwujudkan dengan pembuatan zona selamat sekolah, pemeliharaan sekolah dan peningkatan jumlah sekolah sesuai dengan kebutuhan. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga perlu mengembangkan fasilitas pendukung prasarana olahraga seperti ruang ganti, pagar maupun jaring untuk mengamankan kegiatan olahraga serta sarana perdagangan untuk memenuhi kebutuhan olahraga.

Sub zona transportasi, pembangunan terminal terpadu (*In Land Port*) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dengan bantuan pemerintah pusat. Swasta yang ingin berinvestasi dapat berpartisipasi dengan skema-skema yang ada.

Sub zona kesehatan diwujudkan dengan pengembangan fasilitas pendukung kesehatan, kelengkapan alat medis dan tenaga dokter serta jaringan prasarana pendukung. Sub zona peribadatan diwujudkan dengan pemeliharaan fasilitas yang ada.

Zona Peruntukan Lainnya

Zona peruntukan lainnya untuk sub zona pertanian ditekankan dalam pemantapan kawasan LP2B yang ada di BWP Sedayu. Pemantapan ini dilakukan dengan mempertahankan irigasi teknis. Untuk kegiatan pertanian lainnya seperti: peternakan, perikanan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Zona Peruntukan Khusus

Zona peruntukan khusus di Kecamatan Kasihan berupa sub zona pertahanan dan keamanan, dan sub zona depo migas. Sub zona ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga kelangsungan distribusi migas wilayah DIY dan sekitarnya.

7.1.2. Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

a. Rencana jaringan pergerakan

Rencana jaringan pergerakan terbagi menjadi jaringan jalan dan rencana jaringan sistem angkutan. Peningkatan fungsi jaringan jalan perlu dilakukan guna mengantisipasi mobilisasi pergerakan masyarakat kawasan *sub-urban*. Sistem perangkutan manusia dan barang menjadi alternatif optimalisasi pergerakan masyarakat dengan didukung ketersediaan halte dan stasiun kereta. Untuk pemeliharaan dan jaringan jalan yang sudah ada serta perbaikan kelengkapan jalan supaya sesuai dengan arahan, perlu dilakukan pemeliharaan oleh jaringan bina marga—termasuk pemeliharaan jaringan drainase.

b. Rencana jaringan energi dan kelistrikan

Pengembangan jaringan energi dan kelistrikan dilakukan dengan program penambahan jaringan yang akan masuk perumahan, termasuk penyediaan trafo pembagi. Penambahan jaringan akan menjadi tanggung jawab dari dinas PU dan pemeliharaan serta pengembangan jaringan akan menjadi tanggung jawab dari PLN.

c. Rencana jaringan telekomunikasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel dilakukan di perumahan, perkantoran serta sarana pelayanan umum. Pengembangan jaringan hingga ke rumah-rumah akan dilayani oleh PT. Telkom. Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel, perwujudan akan dilakukan oleh pihak swasta sesuai dengan kebutuhan pengembangan

jaringan. Pemerintah berperan dengan melakukan pengendalian sesuai dengan kaidah/ketentuan dalam peraturan zonasi.

d. Rencana jaringan air minum

Perwujudan rencana jaringan air minum diprioritaskan pada kawasan Sub BWP I dan Sub BWP III dimana kegiatan perkotaan utama dan perumahan berada di Sub BWP I dan kegiatan industri berada di Sub BWP III.

e. Rencana jaringan drainase

Perwujudan rencana jaringan prasarana drainase terintegrasi dengan perwujudan jaringan jalan. Penambahan jaringan drainase direncanakan di beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan drainase.

f. Rencana jaringan air limbah

BWP Sedayu belum memerlukan jaringan air limbah yang terpadu, cukup menggunakan jaringan air limbah komunal.

g. Rencana jaringan persampahan

Rencana jaringan persampahan diwujudkan dengan relokasi TPS ke luar wilayah perkotaan, selain penambahan fasilitas persampahan dan pengadaan TPST.

7.2. Sumber Pendanaan

Secara garis besar jenis-jenis sumber pembiayaan pembangunan dapat digolongkan menjadi 2 sumber, yaitu (1) sumber pendanaan konvensional, dan (2) sumber pendanaan non konvensional.

1) Sumber Pendanaan Konvensional

Sumber-sumber pendanaan melalui mekanisme **anggaran** (PAD), karena PAD merupakan cermin dari kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah yang bersangkutan.

2) Sumber Pendanaan Non Konvensional

Sumber-sumber pendanaan melalui mekanisme **non anggaran**, terdiri atas:

- a) Sumber Pembiayaan Melalui Pendapatan (**Revenue Financing**),
- b) Sumber Pembiayaan Melalui Hutang (**Debt Financing**),
- c) Sumber Pembiayaan Melalui Kekayaan (**Equity Financing**).

Disamping sumber-sumber di atas, terdapat pula sumber pendanaan yang berasal dari swadaya masyarakat, yang perolehannya dapat dilakukan dengan iuran langsung dari masyarakat. Karena skalanya berada pada lingkup yang sangat terbatas, maka pemanfaatan sumber dana ini sebaiknya diarahkan untuk membiayai proyek-proyek sosial, fasilitas-fasilitas lingkungan dalam skala kecil, dan sarana-prasarana lingkungan, seperti: jalan lingkungan, fasilitas sosial skala lingkungan, musholla, penggajian kader posyandu, siskamling, dan sebagainya.

Sumber dana dari swadaya masyarakat sering juga tidak dinyatakan dalam bentuk nominal (uang) tetapi dapat berwujud sumbangan pikiran dan tenaga yang muncul dari masyarakat dengan melakukan kegiatan pembangunan secara gotong-royong. Untuk kawasan perkotaan, hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena gotong-royong masih melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Aparatur pemerintah dapat memberikan pengarahan dan motivasi kerja, sehingga sifat gotong-royong selalu muncul dalam setiap usaha pembangunan skala lingkungan, dan kalau perlu diberi rangsangan dalam bentuk material ataupun dana pembangunan yang sifatnya sebagai rangsangan bagi tumbuhnya swadaya masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang utama bagi pemerintah daerah, yang penggunaannya hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah. Di samping PAD, sumber-sumber pendapatan konvensional lainnya adalah Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasar UU No.34/2000 tentang perubahan atas UU No.18/1997 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", dirinci menjadi:

- **Pajak Provinsi** terdiri atas: (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (*deep well*) dan Air Permukaan.
- Jenis **Pajak Kabupaten/Kota** terdiri atas: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (7) Pajak Parkir.
- **Retribusi Daerah** dirinci menjadi: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perijinan Tertentu.

a. Sumber Dana APBD Kabupaten

Sumber dana ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai program dan proyek yang mempunyai skala pelayanan daerah dan lokal. Sumber dana ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat otonom yang pemanfaatannya diserahkan pada kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk memperbesar sumber dana pembangunan ini dapat dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :

- Pendayagunaan aparatur secara lebih berdayaguna
- Memperbaiki sistem pemungutan

- Menambah sumber pajak
- Peningkatan pengawasan melekat

b. Sumber Dana APBD Provinsi

Kriteria pemanfaatan sumber dana yang berasal dari APBD DIY pada prinsipnya hampir sama dengan dana dari APBN. Tetapi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan tingkatannya lebih rendah, yaitu skala pelayanannya bersifat regional/wilayah provinsi. Untuk meningkatkan sumber dana ini, kawasan perkotaan yang kiranya mempunyai peluang cukup tinggi untuk menampung perkembangan kegiatan BWP. Untuk pembangunan kota, Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan berbagai program pembangunan yang mempunyai skala pelayanan regional, sehingga melalui program tersebut dapat dianggarkan pada APBD DIY.

c. Sumber Dana APBN

Sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dengan melaksanakan program-program yang telah direncanakan dalam kawasan perkotaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Memerlukan biaya cukup besar,
- Membutuhkan teknologi tinggi,
- Mampu menumbuhkan dampak sosial ekonomi cukup luas,
- Memiliki skala pelayanan nasional atau merupakan sambungan pelayanan nasional,
- Merupakan proyek percontohan yang dapat merangsang masyarakat untuk melakukan proyek yang sama atau pelengkapannya.

d. Sumber Dana Pinjaman dari Lembaga Asing

Sumber dana dari lembaga/negara asing dapat dimanfaatkan untuk membiayai program dan proyek di kawasan perkotaan, yakni program dan proyek sosial maupun perekonomian yang mempunyai skala jangkauan luas serta berdampak sosial ekonomi tinggi. Perlu diperhatikan dalam penggunaan sumber dana ini adalah kewajiban mengembalikan dana di masa yang akan datang (membayar cicilan plus bunga pinjaman). Kalau dana berupa hibah (*grant*) tidak menjadi masalah karena sifatnya merupakan sumbangan yang tidak perlu dikembalikan. Tetapi kalau merupakan pinjaman, maka harus ada kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga selama jangka waktu pinjaman sampai masa yang telah ditentukan.

Dengan mendasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan perhitungan yang matang dalam memanfaatkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pinjaman lembaga asing.

Sumber-sumber pendanaan non-anggaran (non-konvensional) terdiri atas beberapa sumber, diantaranya adalah:

- 1) Sumber Pembiayaan Melalui Pendapatan (**Revenue Financing**)
 - a. *Public Revenue Financing (betterment levies for infrastructure)*
 - b. *Private Revenue Financing (connection fees)*
 - c. *Public-Private Revenue Financing (land consolidation)*
- 2) Sumber Pembiayaan Melalui Hutang (**Debt Financing**)
 - a. *Public Debt Financing (pinjaman Pemda / Obligasi Daerah)*
 - b. *Private Debt Financing (development exactions, development impact fees)*
 - c. *Public-Private Debt Financing (excess condemnation)*
- 3) Sumber Pembiayaan Melalui Kekayaan (**Equity Financing**)
 - a. *Venture Capital*
 - b. *Turn Key Project*
 - c. *Management Contract*
 - d. *Affer-marge*
 - e. *Leasing*
 - f. *Joint Venture*
 - g. *Concession:*
 - *Build, Operate, and Transfer (BOT),*
 - *Build, Own, and Operate (BOO),*
 - *Build, Transfer, and Operate (BTO),*
 - *Build, Lease, and Transfer (BLT),*
 - *Build, Operate, Own, and Transfer (BOOT).*

Mengingat keterbatasan dan dampak (negatif) dari sumber pendanaan konvensional dan upaya-upaya peningkatannya, maka sumber-sumber non konvensional layak dipertimbangkan implementasinya. Pola pembiayaan kemitraan antara pemerintah dan swasta (*public-private financing*) merupakan salah satu alternatif yang prospektif disaat pemerintah semakin kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan untuk kepentingan publik. Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta yang dilakukan berdasarkan 'kontrak', terutama untuk penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan, model ini sangat efektif. Kemitraan ini memiliki sisi manfaat, antara lain:

1. Meciptakan persaingan yang sehat, inovatif, *responsive*.
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Meluaskan jangkauan pelayanan.
4. Mencermatkan identifikasi biaya.
5. Meningkatkan kemampuan pemulihan pendapatan dan penghasilan (*user's charge*).
6. Meningkatkan penyediaan sumber dana (alternatif).

Yang perlu dicatat, bahwa tidak semua prasarana dan sarana kota dapat dikelola swasta, tergantung apakah memenuhi prinsip “*cost recovery*” atau tidak. Berikut disajikan tabel sektor-sektor prasarana dan sarana kota yang dapat dikelola swasta, dengan pola pembiayaan seperti diuraikan diatas:

Tabel 7.1. Pola Pendanaan dengan Swasta

Program / Proyek *)	Pilihan Pola Pendanaan
1. Perhubungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan lingkar ▪ Terminal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BOT</i> ▪ <i>Affer-marge</i> ▪ Kontrak manajemen ▪ <i>BOT, Affer-marge, Kontrak manajemen</i> ▪ <i>BOT, Affer-marge</i>
2. Kebersihan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transfer station ▪ Pemanfaatan lahan dan sampah ▪ Angkutan pengumpulan sampah ▪ Pelayanan limbah rumah tangga (<i>sewerage</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BOT, BOO, Affer-marge</i> ▪ <i>Kontrak kerja</i> ▪ <i>Affer-marge</i>
3. Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produksi air bersih baru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>BOT, BOO</i> (dipakai utk yg belum ada pelayanan PDAM)

*Catatan : *) masih banyak contoh lain yang dapat dikerjasamakan dengan swasta, termasuk pengelolaan taman.*

7.3. Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana program perwujudan RDTR BWP Sedayu akan bermacam-macam tergantung jenis program tersebut. Secara garis besar, program-program RDTR akan dilaksanakan oleh Dinas PU dengan beberapa program dilakukan oleh dinas-dinas lainnya; seperti: Bappeda, Dinas Sumberdaya Air, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan.

Tabel 7.2.
Tipologi Program Prioritas Pembangunan BWP Sedayu

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (PJM)				Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	
1.	Perwujudan Zona Lindung						
	a. Sempadan sungai						
	▪ <i>Technical assistance</i> bagi masyarakat mengenai penetapan zona lindung	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Bappeda
	▪ Pengendalian teknis kawasan	Seluruh BWP Sedayu					Bappeda, PU
	▪ Konservasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai.	BWP yang dilintasi sungai					SDA, PU
	b. Kawasan sekitar mata air						
	▪ Inventarisasi data mata air	Sumber mata air BWP Sedayu					SDA, PU
	▪ Konservasi dan rehabilitasi kawasan sekitar mata air	Sumber mata air BWP Sedayu					SDA, PU
	▪ Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan mata air	Sumber mata air BWP Sedayu					SDA, PU, Pol. PP
	▪ Penyediaan infrastruktur sistem penunjang pemanfaatan sumber mata air	Sumber mata air BWP Sedayu					SDA, PU
	c. RTH						
	▪ Pengembangan jalur hijau	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, BLH
	▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, BLH
	▪ Sosialisasi penanaman pohon minimal 1 rumah 1 pohon.	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Bappeda, PU, BLH
▪ Perwujudan BWP Sedayu bersih, sehat dan hijau	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Bappeda, Pol. PP	
2.	Perwujudan Zona Budidaya						
	a. Perumahan						
	▪ Penyediaan fasilitas perumahan	BWP I dan II					PU
▪ Penataan lingkungan perumahan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, BLH	

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (PJM)				Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	
	▪ Sosialisasi peningkatan mutu kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, BLH
	▪ Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang kawasan perumahan	BWP I dan II					PU
	b. Perdagangan dan Jasa						
	▪ Pengembangan dan penataan kawasan perdangan dan jasa	Blok I.4 dan I.5					PU, Dinas Perindagkop
	▪ Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung sarana perdagangan dan jasa	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Dinas Perindagkop, PU
	▪ Penataan pasar tradisional BWP Sedayu	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Dinas Perindagkop
	▪ Penyediaan sarana distribusi barang dan jasa	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU
	c. Perkantoran						
	▪ Pemantapan Prasarana dan Sarana Pendukung Kegiatan Perkantoran	Blok I.4 dan I.5					PU
	▪ Perbaikan sarana perkantoran	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU
	▪ Penyediaan infrastruktur jalan dan utilitas yang memadai	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, PLN, PDAM
	d. Sarana Pelayanan Umum						
	▪ Pemantapan Prasarana dan Sarana Pendukung Kegiatan Perkantoran	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU
	▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan kesehatan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, Dinkes
	▪ Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, Dinkes
	e. Kawasan Industri						
	▪ Pengendalian dampak lingkungan	Blok III.3 dan II.3					SDA, BLH
	▪ Pengembangan dan peningkatan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Sedayu	Blok III.3 dan II.3					Bappeda, PU
	▪ Penetapan pemberian insentif dan disinsentif kawasan industri	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Bappeda
	▪ Promosi dan konsolidasi pelaku industri	Seluruh wilayah					Dinas Perindagkop

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (PJM)				Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	
		BWP Sedayu					
	▪ Pengembangan koperasi lembaga keuangan mikro	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Dinas Perindagkop
3.	Perwujudan Pengembangan Jaringan Pergerakan						
	a. Jaringan jalan						
	▪ Peningkatan fungsi jalan kolektor	Blok I.5					PU, Dishub.
	▪ Studi kelayakan pelebaran jalan	BWP I dan III					Dishub.
	▪ Penyusunan AMDAL lalu lintas jalan arteri	BWP sepanjang jalan arteri					PU, Dishub., BLH
	▪ Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU
	b. Prasarana dan sarana jalan						
	▪ Pembangunan halte dan penerangan jalan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, Dishub.
	▪ Pelebaran pembangunan trotoar kawasan perkotaan	Blok I.4, I.5, dan III.3					PU
	▪ Pengelolaan parkir di sepanjang jalan arteri Yogyakarta-Wates dan beberapa kawasan perdagangan dan jasa	BWP sepanjang jalan arteri					Dishub.
	▪ Pemasangan rambu dan pelengkap jalan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Dishub.
	c. Sistem perangkutan barang dan jasa						
	▪ Melakukan studi kelayakan rute angkutan umum perkotaan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Dishub
	▪ Peningkatan layanan angkutan umum	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Dishub
	▪ Pembangunan halte, terminal penumpang dan barang serta stasiun kereta api <i>commuter</i> .	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Dishub, PU
4.	Perwujudan Pengembangan Infrastruktur						
	a. Jaringan Energi						
	▪ Peningkatan pelayanan energi listrik	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PLN
	▪ Pengembangan jaringan listrik	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PLN

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (PJM)				Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	
	▪ Pengembangan prasarana pendukung	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PLN
	b. Jaringan Telekomunikasi						
	▪ Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PT. Telkom, Swasta
	▪ Pengembangan prasarana pendukung	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PT. Telkom, Swasta
	▪ Pembangunan sentra telepon baru	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PT. Telkom, Swasta
	▪ Peningkatan pelayanan menara telekomunikasi	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PT. Telkom, Swasta
	▪ Pengembangan jaringan internet di semua fasilitas umum	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PT. Telkom, Swasta
	c. Jaringan Air Bersih						
	▪ Peningkatan pelayanan air bersih	Blok II.1, II.3 dan III.2					PDAM, PU
	▪ Pengembangan jaringan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PDAM, PU
	▪ Pengembangan sarana pendukung	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PDAM, PU
	▪ Pengelolaan sistem distribusi sumber mata air	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PDAM, PU
	d. Jaringan Drainase						
	▪ Pembangunan saluran drainase baru	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU
	▪ Normalisasi saluran drainase	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU
	▪ Rehabilitasi dan perbaikan prasarana drainase	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU
	e. Jaringan Prasarana Lainnya						
	▪ Penanganan sistem persampahan	Seluruh wilayah BWP Sedayu					PU, BLH
	▪ Sosialisasi program 4R	Seluruh wilayah BWP Sedayu					Bappeda, PU, BLH
	▪ Sosialisasi program hijau dan bersih dalam	Seluruh wilayah					Bappeda, PU, BLH

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (PJM)				Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	
	pengelolaan sampah	BWP Sedayu					
A.	BPW I						
	▪ Perbaikan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung	Seluruh wilayah BWP I					PU, Bappeda
	▪ Pengembangan baru prasarana dan sarana perkotaan	Blok I.4 dan 1.5					PU, Bappeda
	▪ Pemantapan fungsi pusat kawasan <i>sub-urban</i> Perkotaan Yogyakarta	Seluruh kawasan BWP Sedayu					PU, Bappeda
B.	BWP III						
	▪ Perbaikan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri	Seluruh wilayah BWP III					PU, Bappeda
	▪ Pengembangan baru prasarana utama kegiatan industri	Blok III.3					PU, Bappeda
	▪ Pemantapan fungsi dengan melakukan analisis dampak lingkungan	Blok III.3					PU, Bappeda

Sumber: Rencana, 2014